

**ANALISIS PENETAPAN TINGKAT UPAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN TENAGA KERJA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi pada UMKM Pabrik Tahu di Kelurahan Kedamaian
Kota Bandar Lampung dimasa Pandemi Covid-19)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

AHMAD SUPARDI

NPM : 1551010128

Prodi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**ANALISIS PENETAPAN TINGKAT UPAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN TENAGA KERJA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi pada UMKM Pabrik Tahu di Kelurahan Kedamaian
Kota Bandar Lampung dimasa Pandemi Covid-19)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Kota Bandar Lampung tepatnya di Kelurahan Kedamaian merupakan salah satu daerah yang sebagian masyarakatnya pelaku UMKM pengrajin kedelai yang diproduksi menjadi Tahu. Persatuan UMKM pengrajin kedelai di Bandar Lampung termasuk terkena dampak yang terkena COVID-19 tidak hanya banyak pelanggan yang sementara berhenti memasok kebutuhan seperti tempe, tahu dan oncom hal ini dikarenakan banyak rumah makan yang harus tutup sementara waktu dan pasar yang sepi akibat wabah ini, hal ini membuat permintaan di pasar berkurang dan membuat pemilik usaha harus mengurangi jumlah produksinya, Hanya ada beberapa pemilik usaha yang masih melanjutkan usahanya dengan pekerja yang masuk secara bergantian.

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Penetapan Tingkat Upah Dalam meningkatkan pendapatan tenaga kerja dimasa Pandemi Covid19 (Studi pada UMKM Pengrajin Tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung) ? Bagaimana penetapan tingkat upah dalam meningkatkan pendapatan tenaga kerja dimasa Pandemi Covid19 menurut perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada UMKM Pengrajin Tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung)?

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimana Penetapan Tingkat Upah dalam meningkatkan pendapatan tenaga kerja dimasa Pandemi Covid19 menurut perspektif islam pada UMKM Pengrajin Tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Sistem upah yang diterapkan pada Pabrik Tahu Kelurahan Kedamaian dapat dikatakan sudah baik artinya sudah sesuai UMK Bandar Lampung bahkan lebih, secara umum sistem yang dijalankan sesuai dengan karakteristik dan prinsip tentang sistem upah tersebut. di masa pandemi pendapatan karyawan di pabrik tahu kelurahan kedamaian mengalami penurunan sebesar lebih kurang 70%. Peningkatan pendapatan pada pekerja di

Pabrik Tahu Kelurahan Kedamaian ini sebagai implikasi dari sistem upah secara umum sudah cukup baik dalam perspektif ekonomi islam. Secara khusus dapat digambarkan dengan jelas bagaimana eratnya hubungan antara *syari'at islam* dengan *kemaslahatan*. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al Syariah). Didalam pabrik tahu kelurahan kedamaian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip bekerja/produktivitas dan prinsip keadilan.

Kata Kunci : Sistem Upah dan Pendapatan Tenaga Kerja.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Supardi
NPM : 1551010128
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penetapan Tingkat Upah Terhadap Peningkatan Pendapatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buata agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 26 Agustus 2021
Penyusun

Ahmad Supardi
NPM. 1551010128



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Penetapan Tingkat Upah Terhadap Peningkatan Pendapatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Pengrajin Tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung dimasa Pandemi Covid-19)**

Nama : **Ahmad Supardi**
NPM : **1551010128**
Jurusan : **Ekonomi Syari'ah**
Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198008012003121001

Pembimbing II,

Okta Supriyaningsih, SE., M.E.Sy
NIP.

**Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah**

Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP. 197504242002121001

vi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis Penetapan Tingkat Upah Terhadap Peningkatan Pendapatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Pengrajin Tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung dimasa Pandemi Covid-19)** disusun oleh **Ahmad Supardi, NPM: 1551010128, Program Studi: Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin 5 Juli 2021**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ahmad Isaeni, M.Ag.** (.....)

Sekretaris : **M. Fikri Nugraha Kholid, M.Pd.** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Nasruddin, M.Ag.** (.....)

Penguji II : **Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.** (.....)

Penguji III : **Okta Supriyaningsih, M.Esy.** (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

08008012003121001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾


“ Dan Katakanlah: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-nahl Ayat 90).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kepada Orang tua saya yang sangat saya sayangi, Bpk. H. Muhammad Ruslan dan Ibu Hj. Khusnul Khatimah, Ayahanda H. Syukri Baihaqi, SH.MH. dan ibunda Hj. Heni putri dianti, Mkes. tercinta, terimakasih atas setiap Do'a, motivasi, kasih sayang yang selalu membangkitkan dan menguatkan di setiap langkahku menuntut ilmu.
2. Kepada Yunda Lilis Sholihah, M.Pd., Kanda Abdurrouf, Asep Faturrahman, Fikri Aziz yang turut membantu dalam mendoakan dan selalu memberikan semangat juang yang tak henti-hentinya dan dukungannya, sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ahmad Supardi, lahir pada tanggal 24 September 1993 di Desa Pardasuka Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. SDN 1 Pardasuka
2. Madrasah Tsanawiyah Al- khairiyah Talang Padang
3. Madrasah Aliyah Al- Khairiyah Talang Padang
4. Pada tahun 2015 penulis menjadi Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penetapan Tingkat Upah Terhadap Peningkatan Pendapatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Pengrajin Tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung dimasa Pandemi Covid-19)”**. Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sholawat serta salam disampaikan Kepada Tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikut-pengikut-Nya yang kita nantikan Syafaatnya dihari akhir nanti.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih Sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan Mahasiswa.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Okta Supriyaningsih, SE., M.E.Sy selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, usulan perbaikan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.

5. Bapak Ibu Dosen, para staff dan karyawan UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta pimpinan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, perpustakaan daerah Bandar Lampung yang telah memberikan informasi, refrensi, dan staff UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak Asep Saripudin dan Ibu Euis Hadiani selaku Pemilik Pabrik tahu di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung yang selalu memberikan saran, kritik, serta motivasi dalam menulis skripsi ini.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Al- mahadul Qur'an desa Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Lampung Pimpinan Alm. KH. Muchsin Marzuq, Keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Al-jannatul Daarul Ma'wa Condro Mowo desa Giri mulyo kab. Ngawi Jawa Timur Pimpinan Romo KH. Agus Abdul Hamid Syaiful Barnawi, Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azhar desa Selojari Kec. Klambu kab. Grobogan Jawa Tengah Pimpinan Alm. Romo KH. Ishaq Al-hafidz, Keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darut Tilawah Bandar Lampung Pimpinan KH. Achmad Asiri, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, membimbing serta mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar IPSNU Pagar Nusa Gasmi Jawa Timur yang telah memberikan semangat membara serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar PCNU Kab. pringsewu yang telah memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga besar GP ANSOR Kab. Pringsewu yang telah memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan kelas B Ekonomi Syari'ah yang selalu bersama dalam proses perkuliahan sampai proses penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu belajar, berjuang, dalam menuntut ilmu baik dalam segi internal Kampus maupun Eskternal kampus.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita selalu menjalankan dan menjaga silaturahmi dengan baik.

Penulis berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan memberikan keluasan ilmu bagi semua pihak yang telah membantu. Terimakasih banyak untuk segala bentuk do'a dan dukungan yang kalian berikan, semoga Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang membalas kebaikan kalian.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2021

Penulis



Ahmad Supardi

NPM. 1551010128

DATAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	11
H. Metode Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah Secara Umum	18
1. Pengertian Upah.....	18
2. Bentuk-Bentuk Upah	21
3. Sistem Pengupahan	23
4. Perbedaan Tingkat Upah.....	24
B. Konsep Pengupahan Dalam Islam	38
1. Pengertian Upah	38

2.	Dasar Hukum Pengupahan	41
3.	Syarat-syarat Upah	48
4.	Macam-macam Upah	60
5.	Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak	61
6.	Gugurnya Upah	67
C.	Konsep Pendapatan	70
1.	Teori Pendapatan.....	76
2.	Metode Pendapatan	77
3.	Pendapatan Keluarga.....	78
D.	Pendapatan Dalam Ekonomi Islam.....	79
1.	Pengertian Pendapatan	79
2.	Dasar Hukum Pendapatan	81
3.	Pendapatan Secara Umum.....	82
E.	Konsep Ekonomi Islam.....	84
1.	Pengertian Ekonomi Islam	84
2.	Dasar Hukum Ekonomi Islam	86
3.	Karakteristik Ekonomi Islam	89
4.	Tujuan Ekonomi Islam	92
F.	Kerangka Pemikiran.....	93
G.	Tinjauan Pustaka	94

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A.	Profil Lokasi Penelitian	97
1.	Gambaran umum Pabrik Tahu	97
2.	Visi dan Misi	99
3.	Jumlah Tenaga Kerja.....	99
4.	Jam Kerja	100
5.	Biaya Produksi	101
6.	Proses Produksi dan Distribusi.....	102
B.	Pelaksanaan Penetapan Tingkat Upah	105
1.	Sistem Upah Pabrik Tahu.....	105
2.	Hasil Produksi Pada Masa Covid-19	111

3. Peningkatan Pendapatan Karyawan Pabrik Tahu	115
---	-----

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Penetapan Tingkat Upah Tenaga Kerja dimasa Pandemi	122
--	-----

B. Penetapan Tingkat Upah Terhadap Peningkatan Pendapatan Tenaga Kerja Menurut Perspektif Ekonomi Syariah	129
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	135

DATAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel Hal

2.1	Sistem shift kerja.....	17
3.1	Nama-nama karyawan.....	71
3.2	Sistem Kerja Karyawan Pabrik Tahu	72
3.3	Perhitungan Biaya Produksi Pabrik Tahu Per/bulan	73
3.4	Sistem Pengupahan pada Pabrik Tahu Kelurahan Kedamaian.....	79
3.5	Biaya Produksi Perhari Dimasa Pandemi Covid-19.....	82
3.6	Pendapatan Karyawan dimasa Pandemi Covid-19.....	82
3.7	Jenis kesejahteraan karyawan.....	90
4.1	Tabulasi Upah Karyawan kelurahan kedamaian	93
4.2	Perhitungan Biaya Produksi Per/Bulan	93
4.3	Sistem pengupahan karyawan sebelum pndemi Covid19 ...	95
4.4	Pendapatan karyawan dimasa pandemic covid19.....	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	65
3.1 Struktur Kepengurusan Pabrik Tahu Dikelurahan Kedamaian	70
3.2 Proses Produksi Tahu	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran ke-

1. Blangko Bimbingan
2. Blangko Wawancara
3. Lampiran Foto



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas guna memahami judul ini, maka perlu adanya penguraian terlebih dahulu arti makna dari judul yang akan dibahas. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahan pemahaman dalam pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Adapun judul ini adalah **“Analisis Penetapan Tingkat Upah Dalam Meningkatkan Pendapatan Tenaga Kerja Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UMKM Pengrajin Tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampungdimasa Pandemi Covid-19)”** Untuk itu perlu diuraikan istilah-istilah dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis merupakan evaluasi dari sebuah situasi permasalahan yang akan dibahas, termasuk didalamnya berisi peninjauan dilihat dari berbagai macam aspek dan sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar yang dapat dibagikan menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah.¹
2. Penetapan adalah suatu penetapan hak tindakan yang dilakukan secara sepihak untuk menentukan kaedah hukum kongkrit yang berlaku khusus. Yang dimaksudkan dalam hal ini yakni, suatu cara atau prosedur dalam menentukan hukum kongkrit yang berlaku dalam menentukan upah minimum.²

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.92

² Abdullah Pius Prasetya Danu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (arikola: surabaya, 2002), h. 576

3. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.³
4. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sementara pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.⁴
5. Ekonomi Islam adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul Skripsi ini adalah untuk menganalisis penerapan tingkat upah terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerja pada UMKM pengrajin Tahu pada Kecamatan Kedamain ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1320

⁴ Pasal 1 ayat 2 dan 3 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visimedia, 2015), h.3

⁵ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.17

B. Alasan Memilih Judul

Alasan pemilihan judul penelitian ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan Objektif sebagaimana diketahui bahwa UMKM dapat menopang perekonomian Masyarakat, apabila kondisi UMKM berdaya saing tinggi maka dapat menentukan tingkatan upah pada pekerjanya serta UMKM memiliki peran penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan pendapatan perkapita suatu Negara, namun saat ini Indonesia sedang dihadapkan oleh Wabah Penyakit yang membuat segala bentuk kegiatan Ekonomi menjadi terhambat.
2. Alasan Subjektif karena judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Disisi lain banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan Ekonomi masyarakat dituntut untuk lebih mengembangkan kemampuan atau potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang berada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka masih bisa dipenuhi, kegiatan Usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) yang mana berupa usaha Bisnis merupakan salah satu penopang kegiatan ekonomi di Indonesia.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. UMKM selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai salah satu pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan kesempatan kerja dan nilai

tambah. Keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan UMKM berarti memperkuat bisnis perekonomian masyarakat. Hal ini tentu akan membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi pemerintahan.⁶

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pengertian usaha kecil adalah :

Usaha Kecil adalah Ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia sudah diakui masyarakat luas saat negara ini menghadapi tantangan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis Ekonomi secara nyata telah menyebabkan jatuhnya ekonomi nasional khususnya usaha-usaha skala besar pada semua sektor termasuk industri, jasa dan perdagangan. Dalam kondisi yang tidak kondusif tersebut justru industri kecil maupun menengah (UKM) tetap eksis, bahkan tampil sebagai penyelamat ekonomi nasional. Sejak saat itu peranan UKM dalam menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi, ketangguhan maupun kontribusinya terus meningkat.

⁶ Bachtiar Rifai, "Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)" Jurnal Sosio Humaniora Vol. 3 No. 4, September 2012, h. 46

Dilansir dari berita harian ekonomi Indonesia perkembangan Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa. Berkembangnya UMKM di Indonesia tidak lepas dari faktor yang mendorong majunya pertumbuhan UMKM di Indonesia diantaranya, pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi, kemudahan peminjaman modal usaha, menurunkan tarif PPH final.⁷

Berdasarkan data yang ada per/Februari 2019. UKM/UMKM di Bandar Lampung cukup banyak tersebar diberbagai macam Jenis usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ada tabel berikut ini:

Tabel.1
Distribusi UKM/UMKM Kota Bandar Lampung

No	Bidang Usaha	Jenis Usaha	Jumlah Pelaku Usaha
1	Jasa	Bengkel	109
2	Jasa	Penjahit	133
3	Dagang	Sembako	495
4	Dagang	Kelontong	175
5	Industri	Teri Rebus	56
6	Industri	Ikan Asin	76
7	Industri	Sulam Usus	14
8	Industri	Keripik	54
9	Industri	Tahu Tempe	115

Sumber: *Data Bidang UKM Diskoperindag Kota Bandar Lampung T.h 2019.*

⁷<https://m.liputan6.com/lifestyle/read/4200466/strategi-ukm-bertahan-hadapi-krisis-imbis-pandemi-covid-19>, diakses 04 Mei 2020

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa Penggiat UKM/UMKM di Kota Bandar Lampung cukup banyak, termasuk industri tahu tempe yang memiliki jumlah pelaku usaha cukup banyak. Salah satunya adalah usaha (Pabrik) Tahu yang berada di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung, usaha ini telah digeluti sejak tahun 1992. Meskipun tergolong sudah sangat lama, tetapi UKM milik Bapak Asep Saripudin masih mampu bersaing serta mengalami kemajuan yang cukup signifikan dengan kemunculan UKM tahu dan tempe yang baru. Berikut adalah tabel perkembangan UMKM (Pabrik) Tahu:

Tabel 1.2

Distribusi Perkembangan UMKM Tahu Milik Bapak Asep Saripudin Didesa Kedamaian Kota Bandar Lampung

No	Tahun Usaha	Jumlah Karyawan	Produk Umkm	Produksi Kedelai/Hari
1	1992	2 Orang	Tahu	40 Kg
2	1993	3 Orang	Tahu	65 Kg
3	1994	5 Orang	Tahu	150 Kg
4	1995	7 Orang	Tahu	200 Kg
5	2015	11 Orang	Tahu	900 Kg
6	2016	14 Orang	Tahu	1 Ton
7	2017	16 Orang	Tahu	1 Ton
8	2018	17 Orang	Tahu	1 Ton
9	2019	19 Orang	Tahu	500 Kg
10	2020	20 Orang	Tahu	500 Kg

Sumber: Dokumentasi UMKM Tahu Bapak Asep Saripudin⁸

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, Meskipun tergolong lama, UMKM ini terus mengalami kemajuan setiap tahunnya dan memiliki *costumer* tetap yang cukup banyak khususnya di wilayah

⁸ Data Perkembangan UMKM Tahu Bapak Asep Saripudin, Dokumentasi, 20 November 2020

Kedamaian Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, Dengan banyaknya pabrik tahu yang bermunculan di Kota Bandar Lampung, UMKM ini sejak awal berdirinya tetap konsisten dalam sistem produksinya, hal ini merupakan hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berkembangnya UMKM ini juga dapat terlihat dari terus bertambahnya produksinya yang hanya awal 40 Kg menjadi 1 Ton dan tenaga kerja dari tahun ke tahun di Pabrik ini, yang awalnya hanya 2 orang sekarang telah menjadi sekitar 20 orang.

UMKM yang menjadi salah satu penyokong pendapatan masyarakat ialah UMKM berbasis kedelai, salah satu jenis olahan kedelai seperti tahu menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang permintaan atau kebutuhan pasarnya terus meningkat. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Dan dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar yang dapat menciptakan kesejahteraan karena peningkatan pendapatan masyarakat.⁹

Dalam Al-qur'an surat Saba' ayat 15 tentang anjuran untuk melakukan memkamurkan suatu negara melalui rakyatnya:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ
رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

Artinya: Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu

⁹ Putu Lanang Eka Sudiareta, dkk "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha mikro dan menengah (umkm) di kabupaten bangle" jurnal, Ekonomi Vol 1 No 1 Oktober 2015, h.21

kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". (QS. Saba' ayat 15).¹⁰

Dalam ayat tersebut bisa diketahui bahwa teori kemakmuran suatu negara yang dimaksud adalah *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*, ini merupakan tujuan akhir suatu negara yakni lahirnya suatu tatanan masyarakat yang penuh dengan keadilan, kemakmuran, dan kedamaian. Layaknya kaum Saba' yang pada masa itu memiliki peradaban yang maju, seperti dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya negeri saba' yang memiliki bendungan dengan sistem pengairan yang baik sehingga lingkungannya menjadi subur dan masyarakatnya berkecukupan, selain itu mereka taat beribadah kepada Allah sehingga mendapat pertolongannya, Ini menggambarkan peran antara masyarakat yang bekerja keras dan selalu beriman kepada Allah sehingga negeri mereka menjadi makmur.¹¹

Meskipun begitu, ada beberapa faktor permasalahan yang timbul saat ini UMKM di Indonesia khususnya di kota Bandar Lampung diuji dengan munculnya wabah Covid-19 ditengah masyarakat Indonesia. Penyebaran virus Covid-19 memberikan dampak bagi pelaku UMKM di Indonesia. Tak hanya itu sektor pariwisata dan perdagangan juga mengalami penurunan yang drastis, terutama bagi para pedagang kaki lima yang sudah tidak bisa berdagang akibat diberlakukannya pembatasan sosial, dan juga transportasi online.¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-qur'an Dan Terjemah, (Bandung : Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an), h. 553

¹¹ Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan Al-qur'an Surat An-najm Ayat 39

¹² Tohar, "*Membuka Usaha Kecil*". Cetakan Ketiga, (Yogyakarta, Kasinius 2010), h.45

Persatuan UMKM pengrajin kedelai di Bandar Lampung termasuk terkena dampak yang terkena Covid-19 tidak hanya banyak pelanggan yang sementara berhenti memasok kebutuhan seperti tahu, tempe dan oncom hal ini dikarenakan banyak rumah makan yang harus tutup sementara waktu dan pasar yang sepi akibat wabah ini, hal ini membuat permintaan di pasar berkurang dan membuat pemilik usaha harus mengurangi jumlah produksinya, akan tetapi UMKM Pabrik Tahu Milik Bapak Asep Saripudin ini tetap konsisten menjaga aktivitasnya untuk dapat terus menghasilkan produk. Dengan sistem yang dilakukan adalah menerapkan shift secara bergantian pada tiap karyawannya, sistem pengupahan dilakukan dengan borongan karyawan dapat memperoleh gaji dihari yang sama saat bekerja.

Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa ada komitmen serius yang ditunjukkan oleh Pemilik UMKM pabrik tahu bagi para pekerja walaupun dimasa Covid-19 dalam rangka membuat para pekerja tetap produktif dan usaha tetap berkembang, tentunya secara teoritis cara yang dapat dilakukan suatu unit bisnis atau usaha agar dapat berkembang adalah salahsatunya dengan cara memikirkan kesejahteraan tenaga kerja, oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana tata kelola serta penetapan tingkat upah yang dilakukan Pabrik ini lebih mendalam.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Tingkat Upah Terhadap Peningkatan Pendapatan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UMKM Pengrajin Tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan mencari bagaimana penetapan tingkat upah dalam meningkatkan pendapatan tenaga kerja di kelurahan kedamaian yang ada di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini hanya, meneliti UMKM pabrik tahu milik Bapak Asep yang berada di kelurahan Kedamaian. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha pabrik tahu dan tenaga kerja.

E. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penetapan Tingkat Upah tenaga kerja dimasa Pandemi Covid19 pada UMKM Pengrajin Tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana penetapan tingkat upah dalam meningkatkan pendapatan pekerja dimasa Pandemi Covid19 menurut perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada UMKM Pengrajin Tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung) ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimana Penetapan Tingkat Upah terhadap Peningkatan pendapatan tenaga kerja dimasa Pandemi Covid19 pada UMKM Pengrajin Tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimana penetapan tingkat upah terhadap Peningkatan pendapatan tenaga kerja dimasa Pandemi Covid19 menurut perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada UMKM Pengrajin Tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung).

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi islam khususnya yang berkaitan dengan sistem upah.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.¹³ Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu secara teknologi.¹⁴ Menurut Sugiyono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.¹⁵

¹³Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),h.24

¹⁴Margano, *Metodologi Penelitian Tindakan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),h.1.

¹⁵Sugiyono, *Op.Cit*, h.5.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah.¹⁶

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia) dimana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif. Pendeskripsian penelitian tersebut berdasarkan pada data yang diperoleh di Pabrik Tahu Kecamatan Kedamaian.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.¹⁷ Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang Penetapan Tingkat Upah pada Pabrik Tahu di Kelurahan Kedamaian.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jogjakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.142.

menggunakan berbagai literatur yang sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat, dan lain-lain). Data primer yang didapat pada penelitian ini adalah dengan mewawancarai pihak Pelaku UKM (pabrik) Tahu di Kelurahan Kedamaian baik Pemilik, karyawan ataupun orang lain yang terlibat yang berjumlah 20 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dari hasil dokumentasi, literatur dan website yang menunjang penelitian. Dengan dua macam sumber data di atas, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan bagaimana sistem, implikasi dan tinjauan secara Islam pada sistem upah dan kesejahteraan tenaga kerja di Pabrik Tahu di Kelurahan Kedamaian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

¹⁸Suharyadi dan Purwantu, *Statistika; untuk Ekonomi Keuangan Modern*, edisi 2, (Jakarta:Salemba Empat, 2011), h.14

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada UMKM Pengrajin tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Penulis berupaya menggali informasi dengan jumlah populasi sebanyak 20 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Bahwa teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan populasi yang digunakan pada penelitian relative kecil, kurang dari 30 orang. Maka sampel yang diambil penulis sebanyak jumlah populasi Tenaga Kerja yang bekerja pada UMKM Pengrajin tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.²⁰ Observasi dilakukan dengan mencatat fenomena atau kejadian yang terkait dengan sistem upah dan melihat bagaimana tingkat kesejahteraan Tenaga Kerja yang bekerja pada UMKM Pengrajin tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

¹⁹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010). h. 79.

²⁰ *Ibid.*,h.74.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui saluran media tertentu.²¹ Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada Pemilik berjumlah, tenaga kerja dan pihak yang terlibat pada Tenaga Kerja yang bekerja pada UMKM Pengrajin tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan buku langgar.²² Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan dalam melihat catatan anggaran pelaksanaan, foto atau sumber-sumber lain yang terkait dengan data yang menunjang dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang saling terkait satu sama lain yaitu, reduksi data, penyajian (*display*) data dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiono ada tiga tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu :

a. Reduksi Data

Berarti merangkum, menyeleksi, menentukan fokus pada hal-hal yang penting, menyederhanakan dan menentukan pola. Data yang telah direduksi akan

²¹BurhanAshshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RinekaCipta, 2013), h.95.

²²CholidNarbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: BumiAksara, 2008), h.85.

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil catatan observasi, hasil wawancara mendalam atau klarifikasi data, dan ditambah dengan hasil pencatatan dokumentasi.

b. Penyajian Data (*display*)

Setelah data direduksi maka tahap selanjutnya adalah penyajian data (*display*). Berbagai data yang telah direduksi perlu disajikan dengan sistematis dan interaktif memudahkan pemahaman terhadap apa yang telah terjadi sehingga memudahkan penarikan kesimpulan atau menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan tentang peningkatan atau perubahan yang terjadi dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara yang ditarik pada akhir siklus satu ke kesimpulan ter revisi pada akhir siklus dua dan seterusnya dan kesimpulan terakhir pada siklus terakhir. Kesimpulan yang pertama sampai dengan yang terakhir saling terkait dan kesimpulan pertama sebagai pijakan.²³

7. Uji Keabsahan Data

Triangulasi teknik adalah penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dalam penelitian yang dicari adalah kata-kata maka tidak mustahil ada kata-kata keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh

²³Sugiyono, *Op. Cit* ,h. 247

kredibilitas informan, waktu pengungkapannya, kondisi yang dialami dan sebagainya. Karenanya peneliti perlu melakukan Triangulasi yakni pengecekan data dari berbagai sumber yakni hasil pengamatan dikonfirmasi lagi melalui wawancara kepada informan kemudian dipastikan pula dengan dokumen yang ada di lokasi penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah Secara Umum

1. Pengertian Upah

Upah merupakan komponen utama dalam sistem ketenagakerjaan yang berlaku pada suatu badan usaha. Sistem pengupahan baik mekanisme pemberian maupun nilai besaran upah membutuhkan perhatian yang sangat intens karena akan berdampak pada keseluruhan tata kerja yang ada di badan usaha. Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang-undang No.13 tahun 2003).

Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua yang dianggap paling penting, sebab melalui jasa tenaga kerja inilah sumber daya alam dapat berubah menjadi hasil produksi yang bernilai. Untuk itu, atas pengorbanan dan kerjanya tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari majikan atau perusahaannya berupa penghasilan dalam bentuk upah.

Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya

yang disebut upah.²⁴ Sementara Sadono Soekirno mendefinisikan upah sebagai pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.²⁵ Sedang T. Gilarso memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dan lain-lain.²⁶ Secara lebih jelas pengertian tentang upah dipaparkan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁷

Selain upah, ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk menunjuk makna yang sama, yaitu kompensasi dan imbalan. Secara umum, para ahli Ekonomi mempersamakan ketiga istilah tersebut. Namun dalam manajemen sumber daya manusia modern, istilah imbalan dan kompensasi lebih banyak digunakan. Jusmaliani dan Sondang P. Siagian dalam buku mereka

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid. 2, 361

²⁵ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, Edisi III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 350

²⁶ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 211

²⁷ Lihat: Pasal 1 poin 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

menggunakan istilah sistem imbalan. Upah dan gaji menurut mereka merupakan salah satu komponen imbalan, disamping imbalan yang dalam bentuk lain seperti insentif, bonus, remunerasi, tunjangan dan fasilitas sosial lainnya.²⁸ Kompensasi, menurut Handoko, sebagaimana dikutip oleh Edy Sutrisno, adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk: pertama pemberian uang, seperti gaji, tunjangan dan insentif, kedua pemberian material dan fasilitas, dan ketiga pemberian kesempatan berkarir. Gaji adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan atau pekerja secara periodik, sedang upah adalah kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil kerja tertentu, tidak secara periodik. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, karena karyawan tersebut dianggap telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan. Sedang insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu, karena keberhasilan atau prestasinya.²⁹

Sedang Veithzal Rivai mengatakan bahwa kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi terdiri dari kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung.

²⁸ Lihat: Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 116-127; Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 252-284

²⁹ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2011), 183

Kompensasi finansial langsung terdiri dari upah, gaji, bonus atau komisi. Sedang kompensasi finansial tidak langsung terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi finansial langsung, yang meliputi: liburan, berbagai jenis asuransi, jasa dan lain sebagainya. Sedang kompensasi non finansial seperti pujian, menghargai diri sendiri, dan pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan, produktivitas dan kepuasan.³⁰

Dalam Skripsi ini, peneliti menggunakan kata upah, dari pada kata imbalan dan kompensasi. Penggunaan istilah ini dengan pertimbangan bahwa istilah upah ini yang digunakan dalam ilmu ekonomi dan dalam regulasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia.

2. Bentuk-Bentuk Upah

a. Pembagian upah dari segi bentuk pembayaran.

Dalam teori ekonomi tidak dikenal perbedaan diantara pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional (seperti PNS) dengan pekerja kasar. Dua jenis pendapatan pekerja tersebut dinamakan upah. Karena itu pengupahan kepada tenaga kerja dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk pembayaran yaitu gaji dan upah. Menurut pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai imbalan pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti PNS, pegawai pemerintahan, dosen, guru, pegawai swasta, manager dan akuntan. Pembayaran gaji tersebut pada umumnya dilakukan sebulan sekali.

³⁰ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 357

Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar. Namun dua jenis imbalan tersebut masuk dalam kategori upah menurut definisi ilmu ekonomi.³¹

b. Pembagian upah dari segi upah nominal dan upah riil.

Dalam jangka panjang, kecenderungan yang berlaku adalah keadaan harga-harga dan upah terus meningkat. Namun kenaikan tersebut tidak secara serentak atau dalam tingkat yang sama. Perubahan yang berbeda inilah yang menimbulkan kesulitan untuk mengukur sejauh mana kenaikan tingkat upah merupakan kenaikan tingkat kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Oleh karena itu dalam teori penentuan upah di pasar tenaga kerja, upah dibagi menjadi upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga pekerja, baik mental maupun fisik, yang digunakan dalam proses produksi. Sedang upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.³²

³¹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 350

³² *Ibid.*, 351

3. Sistem Pengupahan

Ada beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang terpenting adalah:

a. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Dengan cara ini besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.

b. Upah waktu

Sistem ini mendasarkan upah pada lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan, bisa dihitung perjam, perhari, perminggu atau perbulan. System ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sulit dihitung perpotong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa, tetapi perlu pengawasan dan regulasi untuk memastikan karyawan benar-benar bekerja selama jam kerja.

c. Upah borongan

Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balasjasa, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksanan. Misalnya untuk peembangunan gedung, pembuatan sumur dan lainnya.

d. Upah premi

Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi premi. Premi dapat juga diberikan misalnya untuk penghematan waktu dan bahan baku,

kualitas produk yang baik dan lain sebagainya.

e. Upah bagi hasil

Sistem ini banyak dipakai di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, namun juga di kenal di luar kalangan itu, yang mana karyawan ikut menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan, bahkan diberi saham perusahaan tempat mereka bekerja sehingga ikut menjadi pemilik dan mendapat bagi hasil.³³

4. Perbedaan Tingkat Upah

Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan kepada falsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Selama ini teori yang mendasari pengupahan konvensional pada dasarnya dibedakan menjadi dua teori ekstrim, yaitu (1) berdasarkan ajaran Karl Mark mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, dan (2) berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berdasarkan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan pertama pada umumnya dilaksanakan di negara penganut paham sosialis, sedang sistem pengupahan kedua banyak dipakai di negara berpaham kapitalis.³⁴

Diantara dua kutub ekstrim tersebut, terdapat beberapa teori tentang pengupahan, yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Teori-teori pengupahan dalam ekonomi konvensional tersebut antara lain adalah:

a. Teori upah menurut nilai dan pertentangan kelas

Teori nilai Karl Mark berpandangan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai Ekonomi. Nilai suatu barang tergantung pada nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk

³³ T. Gilarso, *Pengantar*, 216-217

³⁴ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 137

memproduksi barang tersebut. Karl Marx berpandangan bahwa upah pekerja dinilai berdasar berapa dia bekerja per-hari. Misal mereka bekerja selama 8 jam per-hari dan mengeluarkan energi 3 piring makanan sehat. Bila mereka mendapat upah perhari tidak cukup untuk membeli 3 piring makanan sehat, maka mereka rugi dan berarti mereka diperbudak. Bila upahnya hanya cukup untuk membeli 3 piring makanan, maka mereka tetap rugi, sebab waktu mereka habis percuma. Bila upahnya lebih dari cukup, maka barulah mereka dikatakan untung secara materi. Kenyataannya buruh sering dibayar rendah sehingga tidak cukup untuk mengembalikan energi yang mereka keluarkan. Jika buruh bekerja menghabiskan energi selama 8 jam perhari, tapi diberi upah hanya cukup untuk energi selama 6 jam, sehingga energi yang 2 jam tidak terbayar. Energi yang tidak terbayar ini disebut dengan nilai lebih menurut Karl Marx. Nilai lebih adalah nilai yang diberikan oleh kaum pekerja secara terpaksa melampaui yang dibutuhkan.³⁵

Di sisi yang lain, upah Karl Marx juga didasarkan pada teori pertentangan kelas. Dalam hal ini Karl Marx berkeyakinan adanya pertentangan kepentingan antara kaum buruh dan kapitalis, yang mana kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh yang berakibat meningkatnya penawaran di pasar kerja sehingga upah cenderung menurun. Konsekuensi dari pada sistem

³⁵ Andi M Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 152

yang demikian ini, maka tiada jalan lain bagi buruh kecuali untuk bersatu merebut kapital dari pengusaha menjadi milik bersama.

Implikasi pandangan Marx tersebut dalam sistem pengupahan dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang, baik jenis maupun jumlahnya hampir sama. Begitu juga nilai (harga) setiap barang hampir sama, sehingga upah tiap-tiap orang kira-kira sama
- 2) Sistem pengupahan tidak memberikan intensif yang sangat perlu menjamin peningkatan produktifitas kerja dan pendapatan nasional
- 3) Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang betul-betul mau kerja menurut kemampuannya.³⁶

Dengan berpedoman pada pandangan Karl Mark, tingkat upah dalam sistem ekonomi sosialisme ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah akan menentukan berapa tingkat upah yang akan diterima oleh seorang pekerja. Pertimbangan penentuan upah oleh pemerintah pada dasarnya adalah sesuai dengan kepentingan pemerintah, yang dapat beraspek ekonomi, politik atau lainnya. Upah yang ditetapkan bisa saja berada di atas atau di bawah harga pasar (*market wage*), seandainya mekanisme pasar tenaga kerja yang bebas dilakukan. Meskipun tujuan utama sosialisme adalah memberikan tingkat kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, namun dalam dunia nyata nasib para pekerja tidak lebih baik dibandingkan dalam kapitalisme.

³⁶ Sony Sumarsono, *Ekonomi Manajemen*, 138

b. Teori upah menurut pertambahan produk marginal

Teori neo klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Teori produktifitas marginal menyatakan bahwa biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut.³⁷

Dari konsep di atas kemudian dikenal istilah *Marginal Product of labour* (MPL), yaitu tambahan output yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat penambahan input sejumlah satu unit. Dalam pandangan klasik, MPL inilah yang dianggap sama dengan upah riil yang diterima oleh tenaga kerja ($MPL = W/P$). Teori ini didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil marginal faktor produksi, di mana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima perusahaan dari karyawan. Dalam pandangan ilmu ekonomi konvensional upah riil sangat tergantung kepada produktifitas dari tenaga kerja.

³⁷ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 331

c. Teori upah berdasar batas kebutuhan hidup minimum pekerja

Teori upah berdasar kebutuhan hidup minimum pekerja ini merupakan salah satu teori tertua dalam penetapan upah yang dilontarkan oleh Adam Smith. Teori ini mendasarkan falsafahnya pada pandangan bahwa harga suatu kerja 'upah' pada hakekatnya adalah pengeluaran kerja (*nafaqah al-'amal*). Oleh karena itu upah harus sama dengan harga kebutuhan-kebutuhan hidup pokok pekerja dan orang yang menjadi tanggungjawabnya yang berupa pangan, sandang dan papan.

Penetapan upah berkaitan dengan jumlah jiwa yang menjadi tanggungjawab kepala keluarga. Pengikut pendapat ini berpandangan bahwa kenaikan tingkat upah akan berpengaruh pada pertambahan penduduk. Kelebihan upah di atas kebutuhan barang dan jasa akan berakibat bertambahnya jumlah anggota keluarga pekerja. Efek selanjutnya, pertambahan anggota keluarga akan berakibat pada meningkatnya penawaran tenaga kerja sehingga berakibat menurunnya tingkat upah.

Penurunan tingkat upah sampai di bawah batas minimal kebutuhan hidup akan berpengaruh pada tingkat kesehatan, gizi dan pendidikan keluarga pekerja sehingga layanan jasa yang didapat oleh pekerja akan menurun. Dalam kondisi ini, pekerja terdorong untuk mempersedikit jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Akibatnya jumlah anggota keluarga mengecil dan jumlah penawaran tenaga kerja menurun pada masa akan datang. Penurunan penawaran tenaga kerja ini akan berpengaruh pada

kenaikan tingkat upah pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada perbaikan tingkat kesehatan, gizi dan pendidikan anggota keluarga serta meningkatnya penawaran tenaga kerja, begitu seterusnya.

Teori ini dibantah karena hanya fokus pada sisi penawaran tenaga kerja saja dan tidak memperhatikan sisi permintaan tenaga kerja. Padahal penetapan tingkat upah terkait dengan beberapa unsur, seperti tingkat permintaan tenaga kerja, keahlian pekerja, kreativitas dan produktivitasnya, perlindungan hukum dan hak pekerja dan lain-lain.³⁸

d. Teori upah berdasar keuangan perusahaan

Teori ini berpandangan bahwa tingkat upah dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang membutuhkan kerja dan jumlah keuangan (modal) yang disediakan perusahaan untuk membayar upah pekerja. Teori ini dibantah karena fokus pada pihak perusahaan atau permintaan tenaga kerja, tanpa melihat penawaran tenaga kerja. Disamping itu perusahaan dalam melaksanakan penggajian atas pekerjanya tidak harus tergantung dari keuangan yang ada, karena ada cara lain yang dimungkinkan, seperti pinjaman perbankan dan lain sebagainya.³⁹

e. Teori upah berdasar daya beli.

Kemajuan industri tidak mungkin wujud kecuali dengan adanya kecukupan permintaan yang menjamin distribusi produk dengan harga yang menghasilkan

³⁸ Ismā'īl Ibrāhīm al-Badawī, *al-Tawzī' wa al-Nuqūd fī al-Iqtisād al-Islāmi wa al-Iqtisād al-Waḍ'ī* (Kuwait: Authorship Translation & Publication Committee, Kuwait University, 2004), 79-81

³⁹ *Ibid.*, 81-82

keuntungan normal bagi perusahaan. Di sisi lain kaum pekerja dan keluarganya adalah salah satu konsumen terbesar produk-produk tersebut. Oleh karena itu kenaikan tingkat upah akan berpengaruh pada kenaikan tingkat permintaan atas barang dan jasa, dan sebaliknya penurunan tingkat upah akan berpengaruh pada penurunan permintaan atas barang dan jasa karena penurunan daya beli. Penurunan daya beli ini berikutnya akan berpengaruh pada kemampuan penyerapan pasar atas barang yang diproduksi sehingga berakibat turunnya omzet dan keuntungan perusahaan. Pendukung teori ini menyatakan jika daya beli masyarakat atas barang turun sedang tingkat upah tetap, maka biaya produksi akan naik, karena tenaga kerja adalah unsur utama produksi. Penurunan daya beli akan berpengaruh pada penurunan produksi. Jika tingkat upah tidak diturunkan maka berakibat pada meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang akan naik dan berakibat hilangnya daya beli pasar sama sekali.⁴⁰

f. Teori upah substansi

David Ricardo menciptakan teori upah substansi dengan memanfaatkan teori hukum penawaran dan permintaan. Menurut Ricardo, jika upah pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja akan cenderung melakukan pernikahan karena upahnya cukup untuk menyediakan mas kawin dan pesta perkawinan. Akibatnya tingkat kelahiran meningkat dan selanjutnya berakibat semakin meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja yang mencari lapangan pekerjaan.

⁴⁰ Ibid., 84-85

Kondisi ini akan berlanjut sampai para pencari kerja bersedia diberi upah serendah mungkin ke tingkat substansi. Ketika upah berada di tingkat substansi, para pekerja sedikit melakukan pernikahan dan jumlah kelahiran sedikit yang berakibat menurunnya angkatan kerja. Penurunan angkatan kerja menjadikan upah naik. Demikian terus-menerus upah akan naik dan turun berkisar di atas dan bawah upah substansi.⁴¹

g. Teori upah berdasar penawaran dan permintaan

Teori ini mengatakan bahwa tingkat upah terbentuk mengikuti keseimbangan sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja, baik penawaran dan permintaan dalam satu industri maupun dalam satu perusahaan. Penawaran kerja dalam industri bersifat fleksibel. Tenaga kerja bisa berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, bahkan bisa berpindah dari satu industri ke industri lainnya. Tetapi penawaran tenaga kerja dalam masyarakat secara keseluruhan tergantung pada berbagai unsur, baik politik maupun sosial ekonomi, seperti pertumbuhan penduduk, tingkat tenaga kerja produktif, lapangan kerja yang tersedia, adat dan kebiasaan masyarakat dan lain-lain.⁴²

Tingkat upah dalam pandangan teori ini akan ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena tenaga kerja pada dasarnya dianggap sama seperti barang-barang modal, maka hukum permintaan dan penawaran barang akan berlaku dalam penentuan tingkat upah. Jika penawaran tenaga kerja berlimpah

⁴¹ Sihotang, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 224

⁴² Ibid., 85-86

sementara permintaan terhadap tenaga kerja kecil maka tingkat upah akan rendah, begitu pula sebaliknya. Kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan sendirinya akan berpengaruh pada tingkat upah.

Secara teoritis, baik produsen maupun tenaga kerja memiliki peluang untuk menentukan tingkat upah. Keduanya dapat mempengaruhi titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Tetapi, dalam dunia nyata nasib tenaga kerja dalam perekonomian kapitalis seringkali menyedihkan. Tenaga kerja harus bersaing dengan tenaga mesin dan alat-alat fisik lain yang dapat menjadi substitusi bagi tenaga kerja manusia. Efisiensi produksi dan motivasi untuk memaksimalkan tingkat keuntungan akan mendorong para produsen untuk menggunakan tenaga kerja yang lebih murah dan memiliki produktifitas tinggi. Dengan alasan ini banyak produsen yang mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin produksi sehingga permintaan terhadap tenaga kerja semakin menurun, yang akibatnya tingkat upah tenaga kerja manusia akan cenderung menurun karena kalah bersaing dengan mesin.⁴³

Penyamaan pasar tenaga kerja dengan pasar barang dalam menjadikan penawaran dan permintaan sebagai parameter penetapan harga dan upah menuai kritikan. Kritikan tersebut disebabkan oleh beberapah hal berikut:

⁴³ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Jogjakarta:Ekonisia, 2003), 225-227

Pertama, teori ini menuntut kemudahan penerapan teori nilai (*alqīmah*) dalam pasar tenaga kerja. Padahal teori nilai tersebut sulit dalam penerapannya, karena pasar tenaga kerja mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pasar barang. Perbedaan tersebut antara lain dilihat dari dua sisi: 1). Pekerja menjual tenaga dan usahanya sementara dirinya tetap dalam keadaan merdeka (bebas), sedang barang ketika diperjual belikan tidak merdeka dan menjadi milik sepenuhnya si pembeli; 2). Sulit untuk menyimpan unsur tenaga kerja di pasar. Tenaga kerja tidak akan menyimpan tenaganya pada saat upahnya rendah dan menunggu membaiknya kondisi. Hal ini berbeda dengan pasar barang yang dimungkinkan menunda penjualan pada saat harga rendah.

Kedua, adanya perbedaan yang jelas antara unsur-unsur yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja dengan unsur-unsur yang mempengaruhi penawaran dan harga di pasar barang.

Ketiga, pekerja dalam pasar tenaga kerja merepresentasikan pihak yang lemah dalam menghadapi para pemilik modal yang seringkali menghadapi berbagai eksploitasi dalam sistem kapitalis. Banyak pekerja yang mendapat upah yang menjadi haknya jauh dibawah kelayakan. Padahal teori ini mensyaratkan kesetaraan dan kesamaan kekuatan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hal ini jauh dari realitas, ketika organisasi serikat pekerja tidak ada atau lemah, maka keuntungan ada di pihak pemilik modal.

Keempat, sulitnya memenuhi penawaran tenaga kerja pada saat perubahan permintaan. Oleh karena

penurunan permintaan secara global atas tenaga kerja pada saat resesi atau kemandegan ekonomi akan diikuti dengan penurunan tingkat upah.⁴⁴

Memang dalam kenyataan saat ini penentuan upah tidaklah mengikuti cara yang ekstrim seperti di atas. Dalam perekonomian kapitalisme juga sering dijumpai intervensi pemerintah dalam wujud penentuan kebijakan pengupahan (seperti kebijakan upah minimum) dan jaminan sosial-keselamatan bagi pekerja. Kesejahteraan masyarakat juga ditingkatkan dengan cara pemberian tunjangan sosial. Demikian juga dalam ekonomi sosialis saat ini kebanyakan juga telah mengkombinasikan dengan unsur-unsur pasar. Penentuan tingkat upah, dengan sendirinya juga mempertimbangkan unsur pasar. Tetapi dalam perekonomian kapitalisme peranan mekanisme pasar dalam penentuan upah tetap dominan sementara dalam sosialisme peranan pemerintah juga tetap dominan.

Dalam perkembangan kontemporer muncul seruan untuk menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok pekerja sebagai standar minimal upah. Cascio dan Robbins, sebagaimana dikutip Edy Sutrisno mengatakan bahwa agar efektif, kompensasi (upah) seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar, mempertimbangkan adanya keadilan internal dan eksternal, dan pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan individu.⁴⁵

Oleh karena itu dalam penetapan tingkat upah dalam ekonomi konvensional kontemporer terjadi

⁴⁴ Ismā'īl Ibrāhīm al-Badawī, *al-Tawzī' wa al-Nuqūd*, 87-88

⁴⁵ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya*, 186

kombinasi antara standar kebutuhan pokok minimal dengan mekanisme pasar. Ketika mekanisme pasar menghasilkan tingkat upah di bawah kebutuhan pokok minimum pekerja, pemerintah harus menetapkan tingkat upah minimum yang memenuhi standar kebutuhan pokok pekerja.

Dalam ekonomi konvensional, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Pada awalnya, banyak penelitian analisis faktor –faktor penentu dan perbedaan tingkat upah disebabkan faktor modal manusia. Teori modal manusia sering digunakan dalam model ekonomi untuk menjelaskan keadaan pasar tenaga kerja. Model modal manusia yang dikembangkan Schultz, Becker dan Mincer menggunakan pendekatan neoklasik, yaitu pekerja dibayar berdasarkan nilai output marginal-nya. Perbedaan upah disebabkan perbedaan daya output marginal buruh atau produktivitas.

Pada awalnya model modal manusia hanya menilai kenaikan produktivitas pekerja melalui pendidikan. Artinya pendidikan akan mempengaruhi produktifitas dan upah pekerja. Namun perkembangan seterusnya faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat upah tidak hanya disebabkan oleh modal manusia, tetapi juga faktor-faktor lainnya, seperti ciri-ciri individu, jenis pekerjaan, keluarga, ras, status pekerja dan lokasi.⁴⁶

⁴⁶ Buya al Ghazali, Wahyuddin dan Rina Trisnawati, “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah pada Auditor Sektor Publik (Pemerintah)”, Daya Saing, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, Vol. 13, No. 2 (Desember 2012), 67

Para ekonom berbeda-beda dalam menyebut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Menurut Ismail Nawawi upah tenaga kerja yang diberikan dipengaruhi oleh faktor-faktor: 1). Biaya keperluan hidup pekerja dan keluarganya; 2). Peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang upah minimum pekerja; 3). Produktivitas marginal tenaga kerja; 4). Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha; 5). Perbedaan jenis pekerjaan.⁴⁷ Sedang menurut Suwatno, faktor yang mempengaruhi kompensasi antara lain: 1). Produktivitas; 2). Kemampuan untuk membayar; 3). Kesiapan untuk membayar; 4). Penawaran dan permintaan tenaga kerja, dan; 5). serikat pekerja.⁴⁸ sedang menurut Widyatmini, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga adalah: (1) Peraturan pemerintah; (2) Adanya serikat buruh; (3) Kemampuan membayar perusahaan; (4) Situasi keuangan dan laba perusahaan.⁴⁹ Sedang T. Gilarso berpendapat setidaknya ada beberapa hal yang mempengaruhi penentuan tingkat upah yang berlaku dalam masyarakat, yaitu : (1) Produktifitas kerja; (2) Tingkat harga; (3) Struktur ekonomi nasional; (4) peraturan pemerintah; dan (5) keadilan dan perikemanusiaan.⁵⁰

Oaxaca mengatakan bahwa faktor yang menentukan tingkat perbedaan upah tenaga kerja diukur dari, antara

⁴⁷ Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Buku 1 (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 188

⁴⁸ Suwatno, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225-231

⁴⁹ Widyatmini, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gunadarma, 1994,) 48

⁵⁰ T Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, 215-216

lain, lama seseorang menempuh pendidikan baik formal maupun non formal, kelas pekerja (lembaga pemberi kerja berserikat atau tidak), industri (besar dan kecilnya perusahaan atau instansi), jabatan, waktu (curahan bekerja secara penuh atau paruh waktu), kesehatan pekerja, migrasi (lama tinggal di lokasi kerja), status perkawinan, ukuran wilayah (luas daerah dengan skala interval tertentu), daerah (klasifikasi daerah atau lokasi industry dalam suatu negara atau populasi).⁵¹

Menurut Sadono Sukirno faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah ada lima, yaitu: 1). Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis penawaran pekerjaan dan tenaga kerja. 2). Perbedaan corak pekerjaan, seperti pekerjaan ringan dan mudah dikerjakan tingkat upah akan cenderung lebih rendah dari pekerjaan yang berat dan sulit dikerjakan. 3). Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan. 4). Pertimbangan bukan keuangan, seperti fasilitas perumahan yang tersedia, jauh-dekatnya dari rumah pekerja, lokasi pekerjaan ada di kota atau di daerah terpencil dan lain sebagainya. 5). Ketidaksempurnaan mobilitas tenaga kerja.⁵²

Dari beberapa pandangan para ahli di atas, secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah tersebut terbagi tiga, yaitu faktor internal organisasi (perusahaan), faktor pribadi pekerja yang bersangkutan dan faktor eksternal perusahaan. Faktor

⁵¹ Oaxaca, R.L & Ransom, M.R. "Male-Female Wage Differentials in Urban Labour Markets". *Internationals Economic Review*, Vol. 14 tahun 1973, 695

⁵² Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 364-365

internal perusahaan yang mempengaruhi besarnya upah adalah dana perusahaan dan serikat pekerja. Faktor pribadi pekerja yang mempengaruhi tingkat upah adalah produktifitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, jenis dan sifat pekerjaan. Sedang faktor eksternal perusahaan dan pekerja yang mempengaruhi tingkat upah adalah : tingkat penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja, living cost dan jumlah tanggungan, kondisi perekonomian nasional, dan kebijakan pemerintah.⁵³

B. Konsep Pengupahan dalam Islam

1. Pengertian Upah

Ijarah berasal dari kata *أجر* menurut etimologi *ijarah* berarti *بَنْعُ امْتَفَعَةٍ* (menjual manfaat).⁵⁴ Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Sedangkan pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah*(upah).⁵⁵

Al Ijarah (*wage, lease, hire*) arti asalnya adalah imbalan kerja (upah). Dalam istilah bahasa Arab dibedakan

⁵³ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 124; Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 322-323

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), Cet. 2, hlm. 18

menjadi *al Ajr* dan *al Ijarah*. *Al Ajr* sama dengan *al Tsawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al Ijarah* : upah sebagai imbalan atau jasa kerja.⁵⁶

Upah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan *mu'jir* dan *mus'tajir* (penyewa dan menyewakan). Pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa upah sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pengusaha dan karyawan yang terdapat kontrak kerja kesepakatan-kesepakatan.⁵⁷

Ijarah menurut Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul *fiqh Muamalah*, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.⁵⁸

Para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.⁵⁹
- b. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.⁶⁰

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terj. Cet II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.61

⁵⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (cet..17), (Bandung: PT Sinar Baru 19960, hlm. 303

⁵⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29

⁵⁹ Abdurrahman Al-Jaziri. t.th. *al-Fiqh „Ala Madzahib al-Arba“ah*. Beirut:Dar al-Qalam. Dikutip oleh Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) Cet. 3, hlm. 114

- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah: suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan harta dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁶¹

Upah dimasukkan ke dalam wilayah fiqih muamalah, yakni dalam pembahasan tentang ujarah. Menurut bahasa ujarah berarti upah. Sedangkan menurut tata bahasa, *ujrah* (atau *ijarah*) (atau *ajaara*) (dan yang fasih adalah *ijarah*.⁶²

Bila dilihat dari uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara kedua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Abdurrahman Al Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, alih bahasa oleh Moh. Zuhri. (Semarang: as-Syifa, 1994), hlm. 166

manusia. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadangkadang perlu dilakukan.

2. Dasar Hukum Pengupahan

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunah Nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam;

a. Sumber dari Al-Qur'an sebagai berikut:

1) Q.S. At-Taubah (9): 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ

Artinya : *"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*⁶³

Dalam menafsirkan At Taubah (9): 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah :

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 150

“Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”. Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation*.⁶⁴

2) Q.S. An-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁶⁵

Siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan iman dengan segala yang mesti diimani, maka Kami tentu akan memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia,

⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Vol.5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 237

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 222

suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan hidup dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah. Dan di akhirat nanti, Kami akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia.

Dalam menafsirkan Q.S. An Nahl (16): 97 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al Misbah : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akherat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan“. Tafsir dari balasan dalam keterangan diatas adalah balasan di dunia dan di akherat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat.⁶⁶

3) Q.S. Al-Ahqaf (46): 19

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفَيَهُمْ ۖ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا

يُظَلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka

⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 717

*(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*⁶⁷

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Ahqaf (46): 19, Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: “Masing-masing orang, Muslim dan kafir, akan mendapat kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan. Itu semua agar Allah menunjukkan keadilan-Nya kepada mereka dan memenuhi balasan amal perbuatan mereka, tanpa dicurangi sedikit pun, karena mereka berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya.

4) Q.S. Al-Kahfi (18): 30

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ
مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya : “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”⁶⁸

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Kahfi (18): 30, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: “Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membuktikan keimanan mereka dengan beramal saleh sesuai dengan tuntutan-tuntutan-Nya, tentulah kami sesuai dengan keagungan Kami tidak akan menyianyiakan pahala orang-orang yang baik amalnya.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 402

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 237

Ayat ini menegaskan balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil.

5) Q.S. Al-Qashash (28): 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ
 اسْتَجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ
 إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ^ط فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْئَلَكَ عَلَيْكَ
 سِتْرًا إِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “salah seorang dari kedua wanita itu berkata:
 "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang
 bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya
 orang yang paling baik yang kamu ambil
 untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang
 kuat lagi dapat dipercaya. berkatalah Dia
 (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud
 menikahkan kamu dengan salah seorang dari
 kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu
 bekerja denganku delapan tahun dan jika
 kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu
 adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku
 tidak hendak memberati kamu. dan kamu
 insya Allah akan mendapatiku Termasuk
 orang- orang yang baik".⁶⁹

⁶⁹ Ibid., hlm. 307

Dalam menafsirkan Al-Qashash (28): 26-27, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai Ayah, pekerjaan pemuda itu untuk menggembala atau mengurus domba piaraan kita dengan gaji! Sungguh, ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjaan, karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya." Syu'aib berkata kepada Mûsâ, "Aku bermaksud mengawinkanmu dengan salah seorang putriku ini. Sebagai maskawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun. Tapi, jika kamu mau menggenapkannya mejadi sepuluh tahun dengan sukarela, maka itu baik saja. Tapi aku tidak mengharuskan dirimu memilih masa yang lebih panjang. Insya Allah kamu akan mendapatkan diriku sebagai orang yang saleh, yang baik dalam bermuamalat dan menepati janji."

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, maka upah dalam konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akherat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akherat itu lebih penting daripada penekanan terhadap kehidupan dunia (dalam hal ini materi).

b. Hadits Rasulullah tentang upah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

"Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah: 397".

Maksud dari hadits ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.⁷⁰ Dalam hadits ini Rasulullah mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya.⁷¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ
 بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
 فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya : Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.

⁷⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 124

⁷¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 201

Dari hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah; trafiking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja). Penzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar. ini menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja setelah terlaksana pekerjaannya. Hal yang paling baik agar tidak terjadi lagi hal yang akan merugikan salah satu pihak adalah meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Hal itulah yang dapat membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar.

3. Syarat dan Rukun Upah (*Ijarah*)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewamenyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan, yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-

menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:⁷²

1. Pelaku *Ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan

⁷² Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 186

kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

2. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa:29)⁷³

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan cara yang batil, dan juga

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Assyifa, Semarang, 2001, hal. 1056

tidak dengan unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁷⁴

3. Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4. Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadinya sewamenyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan :

اَلَا سَتَجَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ

⁷⁴ Nasroen Haroen, *Op.Cit*, Hal. 232-233

“Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”.

5. Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

- 1) Penjelasan tempat manfaat Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
- 2) Penjelasan Waktu Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.
- 3) Penjelasan jenis pekerjaan Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

- 4) Penjelasan waktu kerja Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁷⁵
- 5) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijarah* ada lima yaitu :

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- 2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- 3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya
- 4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- 5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut

⁷⁵ Helmi Karim, *Op.Cit*, hal.36-37

tidak terpenuhi, maka sewa menyewanya dianggap batal.⁷⁶

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajjir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajjir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

3. Rukun Ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁷⁷

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 19-20

⁷⁷ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hal. 303

para pihak yang yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewamenyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewamenyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu :

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewamenyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajjir* dan orang

yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*.⁷⁸

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.⁷⁹

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam Hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁸⁰

⁷⁸ Hendi Suhendi, Op.Cit, hal 117

⁷⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 95

⁸⁰ Moh. Saefulloh, *Op.Cit*, hal. 178

3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya:

1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.⁸¹

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus

⁸¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 231

dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁸²

4. Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi insur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

1) Persetujuan Kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (*ijab kabul*) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama lain. Persetujuan kehendak adalah persepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

⁸² *Ibid*, hal 232

2) Kewenangan (Kecakapan)

Unsur subjek (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin; sehat akal (tidak gila); tidak dibawah pengampuan; dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

3) Objek (Prestasi) Tertentu

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi wajib dipenuhi.

4) Tujuan perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang,

tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.⁸³

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan kepengadilan, pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

4. Macam-macam Upah (*Ijarah*)

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hal. 299

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua :

- 1) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai bendabenda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga

yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁸⁴

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i, adapun pembagian *ijarah* menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut :

- 1) *Ijarah 'Ain*, adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang.
- 2) *Ijarah immah*, adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diadakan menjadi

⁸⁴ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, hal. 236

tanggung pemilik mobil. Akad ini dalam mazhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

1) Upah mengajar Al-Qur'an Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.⁸⁵

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Pena Pundi Aksara CetI, Jakarta, 2006, hal.22

- 2) Upah sewa-menyewa tanah Dbolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).⁸⁶
- 3) Upah sewa-menyewa kendaraan Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menanggung.
- 4) Upah sewa-menyewa rumah Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, tau sipenyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya.

⁸⁶ *Ibid*, hal.30

Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁸⁷

- 5) Upah menyusui anak Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

نَسْأَلُكُمْ حَرْثَ لَكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. AlBaqarah : 233)⁸⁸

- 6) Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut

⁸⁷ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, hal. 133

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Assyifa, Semarang, 2001, hal.46

perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

1. Kewajiban pemberi kerja dan buruh Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai penggantianannya, dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya

Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa, pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja atau tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru

masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.⁸⁹

2. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap seseorang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, antara pemberi kerja dan buruh.

- 1) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah.
- 2) Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- 4) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- 5) Mengalirnya manfaat jika *Ijarah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
- 6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.⁹⁰

6. Gugurnya Upah

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh

⁸⁹ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, hal.237-238

⁹⁰ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, hal. 239

meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.⁹¹

Gugurnya upah karena kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

- 1) Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- 2) Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemilikny.⁹²

Ulama hanafiah berpendapat gugurnya upah adalah:

- 1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
- 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.
- 3) Jika berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.⁹³

7. Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila :

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemilikny, dan

⁹¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hal.121

⁹² http://winonahaniifa.blogspot.ae/2014/10/fikih_muamalah.html.

⁹³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 27

apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.⁹⁴

3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-jarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung caat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.
5. Menurut sayyid sabiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut :⁹⁵
 - 1) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada tangan penyewa
 - 2) Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
 - 3) Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan, seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab tika mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak.

Didalam memberikan upah/gaji perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti

⁹⁴ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, hal. 85

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 34

bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan. Semakin tinggi pengorbanan semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Karena itu pertama yang harus dinilai adalah pengorbanan yang diperlukan oleh suatu jabatan, pengorbanan dari suatu jabatan dipertunjukkan dari persyaratan-persyaratan (spesifikasi) yang harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Semakin tinggi persyaratan yang diperlukan, semakin tinggi pula penghasilan yang diharapkan. Penghasilan ini ditunjukkan dari upah yang diterima.

Rasa keadilan ini sangat diperhatikan oleh para karyawan, mereka tidak hanya memperhatikan besarnya uang yang dibawa pulang, tetapi juga membandingkan dengan rekan yang lain. Disamping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum.

C. Konsep Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional.⁹⁶ Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang di konsumsi oleh seorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti dalam keadaan semula. Tingkat pendapatan perkapita dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat

⁹⁶Soediyo Reksoprayitno, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h.27

pendapatan, daya beli makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Pendapatan adalah total penerima (uang dan bukan uang) seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu.⁹⁷

Kebutuhan dan keinginan tidak terbatas jumlahnya, hanya saja kebutuhan dan keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antar satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukannya.

Perbedaan pekerjaan tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan, *skill* dan pengalaman dalam bekerja. Indikator tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan yang diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari kenaikan hasil *real income* perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia secara wajar. Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintah dan swasta.⁹⁸

Menurut Sumitro pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa

⁹⁷Rahardja, Pratama, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2010), h.25,

⁹⁸Nazir, "*Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara.*" *Tesis. Medan.* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara: 2010), hlm. 17

disebut dengan pendapatan perkapita. Dimana Pendapatan perkapita menjadi tolak ukur kemajuan dan perkembangan ekonomi.⁹⁹

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Pendapatan juga seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara sedang berkembang.

Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.¹⁰⁰

Pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun nonformal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. BPS mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh

⁹⁹ Sumitro, *Perkembangan Pemikir Ekonomi*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010) h.102

¹⁰⁰Zuhriski Hemnur, "*Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Keliling di Kelurahan Tegallega Kota Bogor*". *Skripsi*. (Bogor: IPB, 2008), hlm. 22

karena itu BPS melakukan perhitungan pendapatan dengan menggunakan pengeluaran/konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi pula. Kesimpulan dari pengertian pendapatan adalah suatu hasil yang diterima yang diterima seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja yang berupa, uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatannya, kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut¹⁰¹.

Menurut Arfida BR berbagai tingkat upah atau pendapatan terkait dalam struktur tertentu Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan antara lain :

a) Sektoral

Struktur upah sektoral mendasarkan diri pada kenyataan bahwa kemampuan satu sektor berbeda dengan yang lain. Perbedaan karena alasan kemampuan usaha perusahaan.

¹⁰¹Nazir. "Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara." *Tesis*. (Medan. Universitas Sumatera Utara: 2010), hlm. 51

Kemampuan finansial perusahaan ditopang oleh nilai produk pasar.

b) Jenis Jabatan

Dalam batas-batas tertentu jenis-jenis jabatan sudah mencerminkan jenjang organisatoris atau keterampilan. Perbedaan upah karena jenis jabatan merupakan perbedaan formal.

c) Geografis

Perbedaan upah lain mungkin disebabkan karena letak geografis pekerjaan. Kota besar cenderung memberikan upah yang lebih tinggi dari pada kota kecil atau pedesaan.

d) Keterampilan

Perbedaan upah yang disebabkan keterampilan adalah jenis perbedaan yang paling mudah dipahami. Biasanya jenjang keterampilan sejalan dengan jenjang berat-ringannya pekerjaan.

e) Seks

Perbedaan diakibatkan jenis kelamin, di mana seringkali upah golongan wanita lebih rendah daripada apa yang diterima laki-laki, *ceteris paribus*.

f) Ras

Meskipun menurut hukum formal perbedaan upah karena ras tidak boleh terjadi, namun kenyataannya perbedaan itu ada. Hal ini mungkin karena produk kebudayaan masa lalu, sehingga terjadi *stereo type* tenaga menurut ras atau daerah asal.

g) Faktor Lain

Daftar penyebab perbedaan ini mungkin dapat diperpanjang dengan memasukkan faktor-faktor lain, seperti masa hubungan kerja, ikatan kerja dan lainnya.

Sedangkan menurut Sadono Sukirno faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah antara lain :

1. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam sesuatu jenis pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan upah di sesuatu jenis pekerjaan. Di dalam sesuatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung rendah. Sebaliknya di dalam sesuatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar, upah cenderung tinggi.

2. Perbedaan corak pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Ada diantara pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan ringan dan sangat mudah dikerjakan. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar, dan ada pula pekerjaan yang harus dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan.

3. Perbedaan Kemampuan, keahlian dan pendidikan

Kemampuan, keahlian, ketrampilan para pekerja di dalam sesuatu jenis pekerjaan adalah berbeda. Jika hal tersebut lebih tinggi maka produktivitas akan lebih tinggi upah yang didapat pun akan lebih tinggi. Tenaga kerja yang lebih berpendidikan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikan mempertinggi kemampuan kerja dan kemampuan pekerja menaikkan produktivitas.

4. Pertimbangan bukan uang

Daya tarik sesuatu pekerjaan bukan saja tergantung kepada besarnya upah yang ditawarkan. Ada tidaknya perumahan yang tersedia, jauh dekatnya rumah pekerja, apakah berada di kota besar atau di tempat yang terpencil, dan pertimbangan lainnya. Faktor-faktor bukan keuangan seperti ini mempunyai peranan yang cukup penting pada waktu seseorang memilih pekerjaan. Seseorang sering kali

menerima upah yang rendah apabila pertimbangan bukan keuangan sesuai dengan keinginannya.

5. Mobilitas Pekerja

Upah dari sesuatu pekerjaan di berbagai wilayah dan bahkan di dalam sesuatu wilayah tidak selalu sama. Salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan tersebut adalah ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Ketidaksempurnaan mobilitas pekerja disebabkan oleh faktor geografis dan institusional.

1. Teori pendapatan

Menurut Hernanto, besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usahatani tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti luas lahan, tingkat produksi, identitas pengusaha, pertanaman dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Dalam melakukan kegiatan usaha tani, petani berharap dapat meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi. Harga dan produktivitas merupakan sumber dari faktor ketidakpastian, sehingga bila harga dan produksi berubah maka pendapatan yang diterima petani juga berubah.

Menurut Gustiyana, pendapatan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pendapatan usahatani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha tani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar usaha tani. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara pendapatan kotor dan biaya produksi yang dihitung dalam perbulan, pertahun, permusim tanam. Pendapatan diluar usaha tani merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan diluar usaha tani seperti berdagang.

2. Metode Pendapatan

Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antara tingkat output dengan faktor-faktor yang digunakan digambarkan dalam fungsi produksi sederhana di bawah ini.¹⁰²

$$Q = f(L, K, U, E)$$

Dimana:

Q = output

L = tenaga kerja

K = barang modal

U = uang/ finansial

E = kemampuan Entrepreneur atau kewirausahaan

Balasan jasa untuk tenaga kerja menerima upah atau gaji. Untuk barang modal menerima pendapatan sewa. Untuk pemilik uang/aset finansial menerima pendapatan bunga.

$$PN = w + i + r + \pi$$

Pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut pendapatan nasional (PN).¹⁰³

Di mana:

w = upah/ gaji (*wages/ salary*)

i = pendapatan bunga (*interest*)

¹⁰² Pratama Rahardja Dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* Edisi Ketiga, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2008), h.231

¹⁰³ *Ibid*, h.232

r = pendapatan sewa (*rent*)

π = keuntungan (*profit*)

3. Pendapatan Keluarga

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan sebagian dari keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dari ketiga pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa keluarga merupakan dua individu yang membentuk kelompok kecil melalui ikatan perkawinan yang sah dan mengharapkan adanya keturunan serta melakukan pemenuhan kebutuhan hidup.¹⁰⁴

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah tangga. Pendapatan rumah tangga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang di peroleh karna sumbangan yang di berikan dalam kegiatan produksi. Pendapatan dapat berupa uang maupun barang. Misalnya, berupa santunan baik berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, sayur mayur, dan lain sebagainya. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang.

Apabila pendapatan lebih di tekankan pengertiannya pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan

¹⁰⁴ Asri wahyu Astuti, *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga du Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung*, (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013), h.20

merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan pendapatan subsistem .

- a. Pendapatan formal adalah segala penghasilan yang di peroleh melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokok.
- b. Pendapatan informal merupakan penghasilan yang di peroleh melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokoknya
- c. Pendapatan subsistem adalah pendapatan yang di peroleh dari sektor produksi yang di nilai dengan uang dan terjadi bila produksi dan konsumen terletak di satu tangan atau masyarakat kecil.¹⁰⁵

D. Pendapatan Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Pendapatan

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang merata sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.¹⁰⁶

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nishab)

¹⁰⁵ Sugeng Haryanto, Peran Aktif Wanita dalam meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus Pada Wanita pemecah Batu di pucanganak Kecamatan Tugu Trenggale, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 9 No.2, (Desember 2008), h.219

¹⁰⁶ Evita Meilani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan* (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2017), h. 28

adalah hal yang paling mendasari distribusi, retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.¹⁰⁷ Al-Quran memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Seperti halnya yang tercantum dalam Quran surah Al-Balad ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.*¹⁰⁸ (QS. Al-Balad ayat 4).

Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas kegiatan yang telah dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai keuntungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan dan beragam kebutuhan lainnya.

Pendapatan rumah tangga yang satu beda dengan pendapatan rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan kepala rumah tangga. Menurut Husein Ayahatah dalam Evita, pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut :¹⁰⁹

¹⁰⁷ Mustafa Edwin Nasution dan Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*, h. 132

¹⁰⁸ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* h. 476

¹⁰⁹ Evita Meilani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.....*, h. 46-47

a. Pendapatan pokok

Pendapatan pokok dapat berupa pendapatan persemester atau semi semester tergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga. Jika kepala rumah tangga itu seorang pegawai atau karyawan pendapatan pokok berupa upah atau gaji yang diterima setiap pecan atau setiap bulan.

b. Pendapatan tambahan

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat tambahan, seperti bonus atau pemberian dana bantuan. Pendapatan seperti ini sulit untuk diperkirakan dengan pasti.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada seorang suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain-lain karena hal ini dapat membantu pembelajaran rumah tangga. Meskipun demikian, pendapatan lain-lain sulit diperkirakan. Adalah keharusan bagi seorang istri selaku ibu rumah tangga untuk membantu suami dan anak-anaknya dalam memperkirakan pendapatan-pendapatan itu agar seimbang dengan pengeluaran.

2. Dasar Hukum Pendapatan

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam memberikan penjelasan tentang keharusan membayar upah kepada seorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah kepada seorang pekerja,

pembayaran upah ini harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukannya (adil) dan dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. Selain itu dilarang melakukan eksploitasi tenaga seorang pekerja.¹¹⁰ Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai amal/kerja. Seperti halnya tercantum dalam surah An-Nahl Ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.*¹¹¹(Q.S An-Nahl Ayat 97).

3. Pendapatan Secara Umum

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang di terima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi

¹¹⁰ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFI, 2005), h. 313

¹¹¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 222

yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional.¹¹²

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan pendapatan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau factor-faktor produksi yang telah disumbangkan.¹¹³

Menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:¹¹⁴

- a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- c. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relative rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan

¹¹² Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h. 27

¹¹³ Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: Bina Grafika, 2004), h.79

¹¹⁴ Boediono, *Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 150

dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relative tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.

Pendapatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan laba atau rugi suatu usaha. Laba atau rugi di peroleh dengan melakukan perbandingan antara pendapatan dengan beban atau biaya yang dikeluarkan atas pendapatan tersebut. Pendapatan dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai keberhasilan suatu usaha dan juga faktor yang menentukan keberlangsungan suatu usaha.¹¹⁵

E. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam

¹¹⁵No Name, di akses pada digilib.unila.ac.id/14345/17/BAB%20II.pdf, h.

keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.¹¹⁶

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

a. Muhammad Abdul Manan

menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

b. M. Umer Chapra

menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹¹⁷

c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi

¹¹⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

¹¹⁷ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.¹¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.¹¹⁹

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹²⁰

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

¹¹⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

¹¹⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.

¹²⁰ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29.

Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,

Padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188)¹²¹

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa : 29)¹²²

b. Hadist

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur’an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari Sa’id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

¹²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Teremahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971), h. 46

¹²² *Ibid.*, h. 122.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.¹²³

3. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a. Kesatuan (*unity*)
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)
- c. Kebebasan (*free will*)
- d. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Al-Qur’an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.¹²⁴

Sebagaimana firman Allah :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ

¹²³ Ibnu Majah , *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, hlm. 743

¹²⁴ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), h. 29.

الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. (QS. Al-Hasyr : 7)¹²⁵

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَلَا يَبْصُرُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya : “laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”. (QS. An-Nuur : 37)¹²⁶

¹²⁵ Depatemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 916

¹²⁶ *Ibid.*, h. 550.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275)¹²⁷

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur‘an melarang Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan

¹²⁷ Ibid., h. 69

penipuan, memperlakukan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya.

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. Keseimbangan dalam ekonomi syariah juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki negara, seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), *kharaj* (pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang), *ushr* (zakat tanaman) dan sebagainya.¹²⁸

4. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).


Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap

¹²⁸ Amiruddin K, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h.40.

nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengenai UMKM dan penetapan tingkat upah terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerja yang telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, hasil dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitniyany yang berjudul “Strategi pengembangan Bisnis UKM guna meningkatkan pendapatan karyawan pada usaha toko roti Futery Maros di Maros Sulawesi Selatan” adapun hasil penelitiannya yaitu strategi pengembangan yang dilakukan oleh UKM roti di Maros Sulawesi Selatan menggunakan bauran pemasaran yang mencakup produk halal, harga terjangkau dan promosi transparan. Namun, perusahaan belum dapat memberikan upah masuk sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan UMR karena sistem pengupahan yang diterapkan oleh perusahaan masih menggunakan sistem pengupahan berdasarkan kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.¹²⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Ariyani Shofi “Peran Industri Kecil Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Kedelai di Desa Pendosawalan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara)” penelitian ini bertujuan menganalisis peran industri kedelai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menurut perspektif islam

¹²⁹Fitniyany, *Strategi Pengembangan Bisnis UKM Guna Meningkatkan Pendapatan Karyawan Pada Usaha Toko Roti Futry Maros Di Maros Sulawesi Selatan*, Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 2019

penelitian ini bersifat kualitatif dengan sifat deskriptif analisis.¹³⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Misbahul khoir dan Yusri Nailiyang berjudul “Analisis sistem pengupahan pabrik Tahu Di Poluju Baureno Bojonegoro ditinjau dari Prinsip Tanggung jawab dalam Ekonomi Islam” adapun hasil penelitian ini yaitu Pada Pabrik Tahu Bapak Sukanto Desa Poluju Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sudah cukup mengikuti prinsip tanggungjawab dalam ekonomi Islam. Karena, dalam pelaksanaan upah karyawan pihak manajer selaku pemilik pabrik tersebut sangat memperhatikan dan memperhitungkan banyaknya upah para karyawan sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan. Selain itu, dalam pemberian upah selalu tepat pada waktu yang sudah ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak. penelitian ini bersifat kualitatif dengan sifat deskriptif analisis.¹³¹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz yang berjudul “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing” Secara umum ketentuan pengupahan perusahaan outsourcing yang diberlakukan PT. Sangu terhadap tenaga kerja outsourcingnya telah memenuhi aspek-aspek Syariah Islam, antara lain di tinjau dari perjanjian kerjanya Karena masalah

¹³⁰Siska Ariyani Shofi, *Peran Industri Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam(studi kasus pada usaha kedelai di desa pendosawalan kec.Kalinyamatan kab. Jepara*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h. 77

¹³¹Misbahul khoir dan Yusri Naili *Analisis sistem pengupahan pabrik Tahu Di Poluju Baureno Bojonegoro ditinjau dari Prinsip Tanggung jawab dalam Ekonomi Islam*, JurnalAkademika P-ISSN 2085-7470 I E-ISSN 2621-8828 Volume 12, Nomor 2, Desember 2018

upah diputuskan oleh mereka yang mengadakan perjanjian kerja.¹³²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada. Penelitian ini difokuskan pada penetapan tingkat upah guna meningkatkan pendapatan tenaga kerja di UMKM pabrik tahu di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung.



¹³²Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz yang berjudul, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*, Jurnal Islaminomic Vol. 7 Np, 1, April 2016

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Pius Prasetya Danu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (arikola: surabaya, 2002), h. 576
- Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29.
- Amiruddin K, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h.40.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 7
- Andi M Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 152
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika,1998), hlm. 29
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 871.
- Asri wahyu Astuti, *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung*, (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013), h.20
- Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), Terj. Soeroyo dan Nastangin, hlm. 361
- AhmadWarson Munawwir, Al-munawwir *Kamus Bahasa Arab-Indonesia, edisi II*, (Surabaya: Pustaka prografis, 1997), h. 9

- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzhib Al-'Arba'ah*, j.3, Kairo: Dr al-Hads, 2004, h. 76
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hal. 299
- Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri. (Semarang: as-Syifa, 1994), hlm. 166
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 871.
- Authorship Translation & Publication Committee, Kuwait University, 2004), 79-81
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318
- Bachtiar Rifai "Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)" *Jurnal Sosio Humaniora* Vol. 3 No. 4, September 2012, h. 46
- Boediono, *Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 150
- Buya al Ghazali, Wahyuddin dan Rina Trisnawati, "Analisis faktor faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah pada Auditor Sektor Publik (Pemerintah)", *Daya Saing, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2012), 67
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 95
- Bumi Aksara, 2011), 116-127; Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 252-284

- Baqir Syarif al-Qarasyi, *Keringat Buruh*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Al-Huda, 2007), hlm. 250.
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:RinekaCipta, 2013), h.95
- CholidNarbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: BumiAksara, 2008), h.85.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1320
- Data UMK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota BandarLampung. 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1320
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.1250
- Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 16
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 24
- Evita Meilani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan* (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2017), h. 28

Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2011), 183

F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006) cet. Ke-1, hlm. 25

Fitniany, *Strategi Pengembangan Bisnis UKM Guna Meningkatkan Pendapatan Karyawan Pada Usaha Toko Roti Futry Maros Di Maros Sulawesi Selatan*, Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 2019

Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja

Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz yang berjudul, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*, Jurnal Islamonomic Vol. 7 Np. 1, April 2016

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.29

Hartadi, Bambang, *Sistem Pengendalian Dalam Hubungan dengan Manajemen dan Audit*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 11

Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 322-323

<http://binaukm.com/sistem-pembagian-upah-dalam-umkmusaha-mikro-kecil-dan-menengah/> di akses pada tanggal 18 Oktober 2020

<http://jdih.lampungprov.go.id> diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 18:55

<https://m.liputan6.com/lifestyle/read/4200466/strategi-ukm-bertahan-hadapi-krisis-imbis-pandemi-covid-19>, diakses 04 Mei 2020

- Irawan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*. (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 34
- Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Buku 1 (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 188
- Imam Hasan al- Banna, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 209- 210
- Ismā'īl Ibrāhīm al-Badawī, *al-Tawzī' wa al-Nuqūd*, 87-88
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terj. Cet II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.61
- Ibnu Majah , *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, hlm. 743
- J. T. Salim, *Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek*, PT Intermedia, 1988, h. 11.
- Lihat: Pasal 1 poin 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Lihat: Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani* (Jakarta: Kencana, 2011), 183 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.92
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 201
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume V* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 670.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesa, dan Keseasisan Al-Qur'an Volume 7* (Jakarta, Lentera Hati 2001) hlm. 344

- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),h.24
- Margano, *Metodologi Penelitian Tindakan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),h.1
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Vol.5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 237
- M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Jogjakarta:Ekonisia, 2003), 225-227
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 166-167
- M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2012),
- Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h.19
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 231
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFI, 2005), h. 313
- Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hal. 303
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16
- Modern*, Edisi 2, (Jakarta:Salemba Empat, 2011), h.14
- M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

- Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.
- Misbahul khoir dan Yusri Naili *Analisis sistem pengupahan pabrik Tahu Di Polju Baureno Bojonegoro ditinjau dari Prinsip Tanggung jawab dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Akademika P-ISSN 2085-7470 I E-ISSN 2621-8828 Volume 12, Nomor 2, Desember 2018*
- Margano, *Metodologi Penelitian Tindakan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),h.1.
- Nazir. “Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara.” *Tesis*. (Medan. Universitas Sumatera Utara: 2010), hlm. 51
- No Name, di akses pada digilib.unila.ac.id/14345/17/BAB%20II.pdf, h. 14
- Oaxaca, R.L & Ransom, M.R. “Male-Female Wage Differentials
- Pasal 1 ayat 2 dan 3 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visimedia,2015),h.3
- Putu Lanang Eka Sudiareta, *dkk “analisi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha mikro dan menengah (umkm) di kabupaten bangle”* jurnal, *Ekonomi Vol 1 No 1 Oktober 2015*, h.21
- P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),h.17
- Panyaman P Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: LPEEU,1998), cet. 2, hlm. 52
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

- Pratama Rahardja Dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* Edisi Ketiga, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2008), h.231
- Pasal 1 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 2
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 717
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 65
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 124
- Rahardja, Pratama, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2010), h.25
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.92
- Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987), h. 130
- .
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jogjakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.142.
- Soediyo Reksoprayitno, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h.27
- Suwatno, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225-231

- Suharyadi dan Purwanto, *Statistika; untuk Ekonomi Keuangan Modern*, edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.14
- Sugiyarso, G. dan Winarni, F, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), h. 95
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Pengantar Teori, Edisi III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2005), hlm. 350
- Soediyo Reksoprayitno, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h.27
- Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),
- Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h. 27
- Siska Ariyani Shofi, *Peran Industri Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam(studi kasus pada usaha kedelai di desa pendosawalan kec.Kalinyamatan kab. Jepara*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h. 77
- Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), <http://binaukm.com/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/> di akses pada tanggal 1 8 Oktober 2020
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), Cet. 2, hlm. 18
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 354

- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (cet..17), (Bandung: PT Sinar Baru 19960, hlm. 303
- Sihotang, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 224
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Pena Pundi Aksara CetI, Jakarta, 2006, hal.22
- Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 137
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 95
- Tohar, “*Membuka Usaha Kecil*”. Cetakan Ketiga, (Yogyakarta, Kasinius 2010), h.45
- T. Gilardo, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius: 2003), hlm. 211
- Undang-undang Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 01/09/2020, pukul 20.14
- Umer Chapra, *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.121
- Umitro, *Perkembangan Pemikir Ekonomi*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010) h.102
- Veithzal Rivai Zaina dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan Dari Teorike Praktik*, Edisi 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 554
- www.ojk.go.id peraturan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. diakses pada tanggal 9 September 2020 pukul 19:32 WIB

Widyatmini, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gunadarma, 1994,) 48

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h. 79.

Zuhriski Hemnur, “*Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Keliling di Kelurahan Tegallega Kota Bogor*”. *Skripsi*. (Bogor: IPB, 2008), hlm. 22

